



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hengki Firmasyah Alias Sampi;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 19 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Sidakarya, Perum Kerta Dalem, Gang III/14 Nomor IB Denpasar Selatan/Banaran, RT/RW 003/007, Kelurahan Banaran Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
6. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Pande Gede Jaya Suparta, SH selaku Penasihat Hukum Terdakwa dari Posbakum pada Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2021

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama ditangkap dan ditahan dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi penjara selama 6 (enam) bulan;

3.

Menyatakan agar Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI tetap ditahan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah korek api merek sinar berisi lakban hitam yang berisi lakban hitam di dalamnya terdapat pipet warna ungu strip putih dan di dalamnya terdapat klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.43 gram brutto atau berat netto 0,2 gram;
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kantung kain warna hitam yang digunakan untuk menyimpan rangkaian alat hisap (Bong) yang didalamnya berisi berupa 1 (satu) buah kotak kecil hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) tabung Kaca, 2 (dua) buah sumbu api, pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) pipet warna bening yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas hitam merek FOK;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna silver;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam yang berisi garis putih pada kedua bagian samping kanan dan kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek vario tecno warna hitam DK 6903 QG beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama HENGKI FIRMANSAN;
- 1 (satu) buah ATM BRI;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa HENGKI FIRMANSAN Alias SAMPI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **HENGKI FIRMANSAN Alias SAMPI**, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Warung Bu Yuyun tepatnya Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket shabu dengan berat kotor 0,43 atau berat netto 0,2 gram**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menghubungi lewat pesan WA BOS Alias YUSUF dengan bertanya "ada 02?", dijawab oleh BOS Alias YUSUF "READY", selanjutnya terdakwa WA lagi BOS Alias YUSUF "minta nomor rekeningnya" setelah terdakwa dikirim nomor

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BOS Alias YUSUF, selanjutnya terdakwa mentransfer sendiri uang tersebut ke rekening atas nama SUNENTI, kemudian terdakwa mengirim bukti transfer ke HP BOS Alias YUSUF, setelah terdakwa kirim bukti transfernya lalu terdakwa dikirim gambar lokasi bahan ke HP dan sesudah tahu lokasinya kemudian terdakwa meluncur menuju ke Jalan Nangka sesuai dengan denah lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna hitam DK 6903 QG, setelah itu terdakwa mengambil gulungan lakban warna hitam yang didalamnya berisi pipet yang sudah berisi shabu tepatnya di dipinggir jalan raya di bawah pot bunga di Jalan Nangka Denpasar, setelah barang ada pada terdakwa selanjutnya gulungan lakban warna hitam, terdakwa masukkan didalam saku celana panjang warna biru bergaris putih, kemudian terdakwa menuju ke Karangasem yaitu kerumah Pak DEGENG (Daftar Pencarian Orang) yang memesan barang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sesampainya dipertigaan Pura Andakasa terdakwa menelpon Pak DEGENG (Daftar Pencarian Orang), kemudian terdakwa disuruh menunggu di Toko Bu YUYUN, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Karangasem.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan barang-barang milik terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra Anggota Kepolisian Resor Karangasem dan saksi I Made Kerta Gunawan, SH selaku Kepala Dusun, ditemukan barang didalam tas warna hitam bertuliskan FOX milik terdakwa barang berupa 1 (satu) buah korek api merek sinar berisi lakban hitam di dalamnya terdapat pipet warna ungu strip putih dan di dalamnya terdapat klip bening yang berisi kristal bening yang diduga merupakan narkoba jenis shabu. Kemudian Petugas Sat Narkoba Polres Karangasem melakukan penyitaan barang-barang milik terdakwa berupa : 1 (satu) buah korek api merk sinar berisi lakban hitam yang di dalamnya terdapat pipet warna ungu strip putih dan di dalamnya terdapat klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.43 (nol koma empat tiga) gram atau berat netto 0,2 (nol koma dua) gram; 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi; 1(satu) buah kantung kain warna hitam yang digunakan untuk menyimpan rangkaian alat hisap (Bong) yang didalamnya berisi ; 1 (satu) buah kotak kecil hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) tabung Kaca, 2 (dua) buah sumbu api, pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) pipet warna bening yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong; 1 (satu) unit sepeda motor merek vario tecno warna hitam DK 6903 QG beserta kunci dan STNK;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas hitam merek FOK; 1 (satu) buah HP VIVO warna silver; 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama HENGKI FIRMANSAH; 1 (satu) buah ATM BRI; 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam yang berisi garis putih pada kedua bagian samping kanan dan kiri.

- Bahwa dari 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram atau berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dilakukan penyisihan dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram atau berat netto 0,1 (nol koma satu) gram guna pengujian di Laboratorium Forensik Polda Bali dengan hasil pemeriksaan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:09/NNF/2021 tanggal 8 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 33/2021/NF berupa Kristal bening dan 34/2021/NF berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 35/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana juga dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa pada saat tertangkap bersama dengan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram atau berat netto 0,2 (nol koma dua) gram, terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI**, pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Warung Bu Yuyun tepatnya Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalahguna**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor: R/40/I/2021/Bid lab for perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ,yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 09/NNF/2021 tanggal 8 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 33/2021/NF berupa Kristal bening dan 34/2021 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 35/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sebagaimana juga dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas warna hitam bertuliskan FOX milik terdakwa ditemukan satu kantong kain warna hitam yang didalamnya berisi berupa ;1 (satu) buah kotak kecil hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) tabung kaca, 2 (dua) buah sumbu api, pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) pipet warna bening yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buluh rangkaian alat isap bong, yang barang tersebut merupakan alat untuk menggunakan shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari BOS Alias YUSUF dan digunakan sendiri bersama dengan Pak DEGENG (Daftar Pencarian Orang) dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan tas warna hitam bertuliskan FOX milik terdakwa juga ditemukan barang berupa ;1 (satu) paket shabu dengan beratbrutto 0,43 (nol koma empat tiga) gram atau berat netto 0,2 (nol koma dua) gram dan terdakwa belum sempat memakai Narkotika golongan jenis shabu tersebut. Dan dari Hasil Pemeriksaan Assesment Medis Nomor : R/01/I/Ka/rh.00/2021/BNKK tanggal 21 Januari 2021 dengan kesimpulan Terperiksa terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) dengan pola penggunaan tidak rutin dan belum mengalami ketergantungan.
- Bahwa pada saat tertangkap bersama dengan 1 (satu) paket shabu dengan beratbrutto 0,43 (nolkomaempattiga) gram atau berat netto 0,2 (nolkomadua) gram, terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus sebagai pemakai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang mengharuskan menggunakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Eka Putra Arya Diningrat, dibawah sumpah dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI FIRMANSAN Alias SAMPI, terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah warung BU YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dan setiap orang sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI FIRMANSAN;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI FIRMANSAN dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP I KETUT EDI SUSILA, S.H. bersama Tim Opsnal lainnya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa HENGKI FIRMANSAN Alias SAMPI yang mana disaksikan Terdakwa sendiri dan Kepala Dusun Tengading yang bernama I MADE MERTA GUNAWAN yaitu didalam tas warna hitam bertuliskan FOX Terdakwa HENGKI FIRMANSAN Alias SAMPI yang saat itu di gendong ditemukan 1 (satu) buah korek api merek sinar berisi lakban hitam yang berisi lakban hitam di dalamnya terdapat pipet warna ungu strip putih dan di dalamnya terdapat klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penimbangan di ruang satresnarkoba yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dengan berat Kotor (brutto) 0.43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih netto 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian diamankan atau dilakukan penyitaan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas teFrangka HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI berupa: 1 (satu) buah buah kantung kain warna hitam yang digunakan untuk menyimpan rangkaian alat hisap (Bong) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangakaian alat isap (bong), 2 (duah) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak kecil hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung Kaca, 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dimodifikasi dan turut juga diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek vario tecno warna hitam DK 6903 QG beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah tas hitam merek FOK, 1 (satu) buah HP VIVO warna silver, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama HENGKI FIRMANSAH, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam yang berisi garis putih pada kedua bagian samping kanan dan kiri. Kesemua barang bukti yang diamankan tersebut milik Terdakwa sendiri dan kemudian dibawa Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut hanya disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yakni I MADE MERTA GUNAWAN dan Terdakwa sendiri serta dari pihak Kepolisian sendiri.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI bahwa dirinya memperoleh Barang narkoba tersebut hasil pembelian dari orang yang bernama BOS Als YUSUF yang katanya masih mendekam di LP yang Terdakwa tidak tahu alamatnya, Terdakwa berkomunikasi dengan cara mengirim pesan WA ke nomor BOS Als YUSUF 087870356676 terlebih dahulu, setelah harga di sepakati BOS Als YUSUF mengirimkan nomor rekening BCA atas nama SUNENTI, setelah itu HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI mentransfer melalui link counter yang berada di Jalan Nangka Denpasar, setelah uang di transfer kemudian BOS Als YUSUF mengirimkan foto atau gambar paketan dan petunjuk lokasi paketan yang berisi tulisan 02 yang dibungkus lakban warna hitam yang ditanam di pot bunga yang berada di pinggir jalan nangka

- Bahwa untuk peran terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI sebagai hukum memliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dan setiap orang sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan). Ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan awal bahwa dirinya membeli narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang DEGENG (DPO) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencana akan digunakan bersama-sama dengan DEGENG (DPO) dirumahnya di Desa Andakasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem
- Bahwa Dalam hal ini Terdakwa dan DEGENG (DPO) belum sempat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tersebut karena telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di sebuah warung BU YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahw Dari pengakuan terdakwa HENGKI FIRMANSAH Als SAMPI dirinya membeli narkoba jenis shabu sudah 6 (enam) kali mulai dari bulan September tahun 2020 dan tidak ada tempat lain untuk membeli selain sama BOS Als YUSUF;

2. Saksi Ida Bagus Yogi Pramana, dibawah sumpah dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI, terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di sebuah warung BU YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis,Kab.Karangasem;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis shabu) dan setiap orang sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI FIRMANSAH;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HENGKI FIRMANSAH dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba AKP I KETUT EDI SUSILA,S.H. bersama Tim Opsnal lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI yang mana disaksikan Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan Kepala Dusun Tengading yang bernama I MADE MERTA GUNAWAN yaitu didalam tas warna hitam bertuliskan FOX Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI yang saat itu di gendong ditemukan 1 (satu) buah korek api merek sinar berisi lakban hitam yang berisi lakban hitam di dalamnya terdapat pipet warna ungu strip putih dan di dalamnya terdapat klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian dilakukan penimbangan di ruang satresnarkoba yang disaksikan langsung oleh Terdakwa dengan berat Kotor (brutto) 0.43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih netto 0,2 (nol koma dua) gram, kemudian diamankan atau dilakukan penyitaan didalam tas Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI berupa: 1 (satu) buah kantung kain warna hitam yang digunakan untuk menyimpan rangkaian alat hisap (Bong) yang didalamnya berisi 1 (satu) buah rangkaian alat isap (bong), 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak kecil hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung Kaca, 2 (dua) buah sumbu api, 1 (satu) buah pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) buah pipet warna bening yang sudah dimodifikasi dan turut juga diamankan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek vario tecno warna hitam DK 6903 QG beserta kunci dan STNK, 1 (satu) buah tas hitam merek FOK, 1 (satu) buah HP VIVO warna silver, 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama HENGKI FIRMANSAH, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam yang berisi garis putih pada kedua bagian samping kanan dan kiri. Kesemua barang bukti yang diamankan tersebut milik Terdakwa sendiri dan kemudian dibawa Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut hanya disaksikan oleh Kepala Dusun setempat yakni I MADE MERTA GUNAWAN dan Terdakwa sendiri serta dari pihak Kepolisian sendiri.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI bahwa dirinya memperoleh Barang narkotika tersebut hasil pembelian dari orang yang bernama BOS Als YUSUF yang katanya masih mendekam di LP yang Terdakwa tidak tahu alamatnya, Terdakwa berkomunikasi dengan cara mengirim pesan WA ke nomor BOS Als YUSUF 087870356676 terlebih dahulu, setelah harga di sepakati BOS Als YUSUF mengirimkan nomor rekening BCA atas nama SUNENTI,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI mentransfer melalui link counter yang berada di Jalan Nangka Denpasar, setelah uang di transfer kemudian BOS Als YUSUF mengirimkan foto atau gambar paketan dan petunjuk lokasi paketan yang berisi tulisan 02 yang dibungkus lakban warna hitam yang ditanam di pot bunga yang berada di pinggir jalan nangka;

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan awal bahwa dirinya membeli narkoba jenis shabu tersebut menggunakan uang DEGENG (DPO) sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencana akan digunakan bersama-sama dengan DEGENG (DPO) dirumahnya di Desa Andakasa, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Dalam hal ini Terdakwa dan DEGENG (DPO) belum sempat menggunakan atau mengkonsumsi narkoba tersebut karena kami telah melakukan penangkapan terhadap dirinya di sebuah warung BU YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa dari pengakuan terdakwa HENGKI FIRMANSAH Als SAMPI dirinya membeli narkoba jenis shabu sudah 6 (enam) kali mulai dari bulan September tahun 2020 dan tidak ada tempat lain untuk membeli selain sama BOS Als YUSUF;

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa HENGKI FIRMANSAH Als SAMPI bahwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama dengan DEGENG (DPO) di kost temannya yang berada di Penatih Denpasar dan Terdakwa kenal dengan DEGENG (DPO) pada awal Nopember tahun 2020 di rumah kost teman Terdakwa yang bernama MANGMUNG yang beralamat di Penatih Denpasar dimana pada saat itu Terdakwa ingin bermain kemudian bersama-sama mengkonsumsi narkoba bersama-sama ditempat tersebut;.

3. Saksi I Made Kerta Gunawan, SH, dibawah sumpah dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, sekira pukul 14.00 Wita pada saat itu saksi baru datang dari Kantor Prebekel Desa Antiga, pada saat saksi hendak istirahat tidur siang, saksi mendapat telepon dari orang yang saksi kenal bernama I KETUT EDI SUSILA yang saksi ketahui menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Karangasem, dalam percakapan tersebut saksi diberitahu bahwa telah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



terjadi tindak pidana narkotika di Depan Warung Ibu Yuyun dan saksi diminta datang untuk menyaksikan proses penggledahan yang akan dilakukan. Selanjutnya saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, saksi berangkat dari rumahnya dengan mempergunakan sepeda motornya, yang mana Lokasi kejadian dengan rumah saksi ditempuh kurang lebih 15 menit, setelah sampai di Warung Bu Yuyun, saksi melihat petugas sudah mengamankan seseorang yang saksi tidak kenal dengan barang bawaan berupa tas kecil warna hitam, kemudian petugas menjelaskan bahwa akan melakukan penggledahan terhadap Terdakwa. Sebelum petugas melakukan penggledahan terhadap Terdakwa, petugas terlebih dahulu memperlihatkan kepada saksi dan kepada Terdakwa bahwa tangan petugas dalam keadaan tangan kosong. Baru kemudian Selanjutnya petugas melakukan penggledahan badan terhadap Terdakwa, namun petugas tidak menemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya setelah selesai melakukan penggledahan badan terhadap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggledahan barang bawaannya yaitu berupa tas kecil warna hitam merk FOX milik Terdakwa, dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan satu klip plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas kedalam pipet warna putih ungu yang dibungkus dengan lakban warna hitam, kemudian disimpan didalam bungkus korek api kayu merk sinar, selain barang tersebut anggota juga menemukan rangkaian alat isap Bong, tabung kaca, pipet yang sudah dimodifikasi didalam kantong kain warna hitam. Kemudian petugas juga mengamankan handphone, buku tabungan serta kartu ATM milik Terdakwa. Selanjutnya petugas menanyakan klip plastik yang berisi Kristal bening kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang tersebut merupakan paket shabu dan diakui seluruh barang yang diketemukan adalah miliknya sendiri. Selanjutnya petugas melakukan penggledahan terhadap sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam strip merah, namun petugas tidak menemukan barang apapun. Setelah selesai melakukan proses penggledahan, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Karangasem dan saksi kembali ke rumahnya;

- Bahwa Pada saat proses penggeledahan, saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut dalam jarak yang sangat dekat kira-kira 1



meter dan kondisi cuaca pada saat itu mendung namun saksi masih bisa dengan jelas melihat proses penggeledahan;

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang disita oleh petugas pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa HENGKI FIRMANSYAH Alias SAMPI di Warung Bu Yuyun, Br.Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec.Manggis, Kab.Karangasem;

- Bahwa Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan paket shabu karena pada saat diintrograsi oleh petugas, Terdakwa hanya mengakui barang tersebut adalah miliknya tidak menyebut darimana mendapatkan paket shabu;

- Bahwa barang bukti tersebut seperti

- 1. (satu) Buah Korek Api Merek Sinar Berisi Lakban Hitam Di Dalamnya Terdapat Pipet Warna Ungu Strip Putih Dan Di Dalamnya Terdapat Klip Bening Yang Berisi Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Jenis Shabu Dengan Berat Netto 0,2 Gram (Kemudian Di Sisihkan Dengan Berat Kotor (bruto): 0,3 (nol Koma Tiga) Gram Dan Berat Bersih (neto); 0,1 (nol Koma Satu) Gram

2. 2 (dua) Buah Pipet Yang Sudah Di Modifikasi

3. 1 (satu) Buah Kantung Kain Warna Hitam Yang Di Gunakan Untuk Menyimpan Rangkaian Alat Hisap (bong) Yang Dalam Nya Berisi Berupa: 1 (satu) Buah Kotak Kecil Hitam Yang Di Dalamnya Berisi 1 (satu) Tabung Kaca, 2 (dua) Buah Sumbu Api, Pipet Putih Yang Sudah Di Potong Runcing, 1 (satu) Pipet Warna Bening Yang Sudah Dimodifikasi, 1 (satu) Buah Rangkaian Alat Hisap Bong.

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Vario Techno Warna Hitam Dk 6903 Qg Beserta Kunci Dan Stnk

5. 1 (satu) Buah Tas Hitam Merk Fox

6. 1 (satu) Buah Hp Vivo Warna Silver

7. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bri Atas Nama Hengki Firmansah;

8. 1 (satu) Buah Atm Bri

9. 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Yang Berisi Garis Putih Pada Kedua Bagian Samping Kanan Kiri;

- Bahwa bahwa cara Terdakwa membeli paket shabu dari BOS Als YUSUF adalah pertama Terdakwa menghubungi lewat pesan WA BOS Als. YUSUF dengan bertanya“ ada 02?, dijawab oleh bos als. YUSUF “ READY”, selanjutnya Terdakwa WA lagi Bos Als. YUSUF” minta nomor rekeningnya “ setelah Terdakwa dikirimin nomor rekening BOS Als YUSUF, selanjutnya Terdakwa mentransfer sendiri uang tersebut ke

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reckoning atas nama SUNENTI, selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer ke HP BOS als. YUSUF, setelah Terdakwa kirim bukti transfernya, selanjutnya Terdakwa dikirim gambar lokasi bahan ke HP, setelah tahu lokasinya, Terdakwa meluncur menuju ke jalan angka sesuai dengan denah lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna hitam DK 6903QG, setelah itu Terdakwa mengambil Gulungan Lak ban warna hitam yang didalamnya berisi pipet yang sudah berisi shabu tepatnya di dipinggir jalan raya di bawah pot bunga di jalan Nangka Denpasar, setelah barang ada pada Terdakwa selanjutnya gulungan lak ban warna hitam, Terdakwa masukkan didalam saku celana panjang warna biru bergaris putih, setelah itu Terdakwa menuju ke Karangasem ke rumah pak DEGENG yang memesan barang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah sampai dipertigaan Pura Andakasa Terdakwa menelpon Pak DEGENG, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di toko Bu YUYUN, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas sat narkoba Polres Karangasem

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Bos als. YUSUF dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor rekening Bos Als. YUSUF atas nama SUNENTI dan sudah Terdakwa hapus di HP miliknya.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih ingat ditangkap oleh petugas polres Karangasem pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, sekira pukul 14.30 wita bertempat warung milik BU YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem Karena Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki, menguasai barang berupa narkoba jenis shabu dari membeli dari temannya yang saat ini mengaku tinggal didalam LP (lembaga pemasyarakatan) yang mengaku bernama BOS als. YUSUF
- Bahwa cara Terdakwa membeli paket shabu dari BOS Als YUSUF adalah pertama Terdakwa menghubungi lewat pesan WA BOS Als.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF dengan bertanya“ ada 02?, dijawab oleh bos als. YUSUF “ READY”, selanjutnya Terdakwa WA lagi Bos Als. YUSUF” minta nomor rekeningnya “ setelah Terdakwa dikirim nomor rekening BOS Als YUSUF, selanjutnya Terdakwa mentransfer sendiri uang tersebut ke rekening atas nama SUNENTI, selanjutnya Terdakwa mengirim bukti transfer ke HP BOS als. YUSUF , setelah terdakwa kirim bukti transfernya, selanjutnya Terdakwa dikirim gambar lokasi bahan ke HP, setelah tahu lokasinya, Terdakwa meluncur menuju ke jalan angka sesuai dengan denah lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor VARIO warna hitam DK 6903QG, setelah itu Terdakwa mengambil Gulungan Lak ban warna hitam yang didalamnya berisi pipet yang sudah berisi shabu tepatnya di dipinggir jalan raya di bawah pot bunga di jalan Nangka Denpasar, setelah barang ada pada Terdakwa selanjutnya gulungan lak ban warna hitam, Terdakwa masukkan didalam saku celana panjang warna biru bergaris putih, setelah itu Terdakwa menuju ke Karangasem ke rumah pak DEGENG yang memesan barang narkoba jenis shabu tersebut, kemudian setelah sampai dipertigaan Pura Andakasa Terdakwa menelpon Pak DEGENG, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di toko Bu YUYUN, selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas sat narkoba Polres Karangasem

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Bos als. YUSUF dengan harga Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk nomor rekening Bos Als. YUSUF atas nama SUNENTI dan sudah Terdakwa hapus di HP miliknya
- Bahwa Barang Narkoba jenis sabhu yang dibeli dari BOS Als YUSUF rencananya mau Terdakwa pakai bersama dengan PAK DEGENG
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu jumlah berat narkoba jenis shabu tersebut namun setelah ditimbang di Polres Karangasem baru Terdakwa mengetahui bahwa jumlah berat narkoba jenis shabu tersebut adalah brutto 0,43 gram, netto (berat bersih) 0,2 gram
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu kepada BOS Als. YUSUF kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa mulai membeli narkoba jenis shabu kepada BOS Als. YUSUF mulai bulan September 2020 sebanyak 1 kali, Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) kali, Nopember sebanyak 1 (satu) kali dan untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya lupa dan terakhir membeli membeli pada tanggal 6 januari 2021

- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pertama Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan botol bekas air mineral yang didalamnya sudah berisi air, pada tutup botol sudah ada dua lubang dan dimasukkan pipet ke lubang tutup botol tersebut, ujung pipet satu dimasukkan kedalam tabung pipa kaca yang sudah berisi shabu dan ujung pipet satunya untuk dihisap, selanjutnya tabung kaca yang sudah berisi shabu kemudian dibakar dengan api kecil yang sudah di modif, selanjutnya pipet yang ada didalam botol dihisap sebagaimana layaknya orang merokok dan Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain dan Akibat yang Terdakwa rasakan adalah badan Terdakwa menjadi sehat, kuat dan menjadi lebih segar dan Terdakwa juga merasa percaya diri;
- Bahwa satu korek api merek sinar berisi lak ban hitam yang didalamnya terdapat pipet warna ungu strip putih dan didalamnya terdapat klip bening yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabhu dengan berat 0,43 atau berat netto 0,2 gram adalah barang milik Terdakwa yang dibeli dari Bos Als. YUSUF di Denpasar dan barang tersebut ditaruh didalam tas warna hitam merk FOX. Satu buah kantong plastik kain warna hitam yang diduga untuk menyimpan rangkaian alat hisap (Bong) yang didalamnya berisi satu buah kotak kecil yang didalamnya berisi satu buah tabung kaca, dua buah sumbu api, pipet putih yang sudah dipotong runcing, satu pipet warna bening yang sudah dimodifikasi, satu buah rangkaian alat hisap adalah barang bukti milik Terdakwa yang dipakai sebagai alat dalam mengkonsumsi narkotika Jenis shabu tersebut dan barang tersebut juga Terdakwa taruh didalam tas gendong warna hitam mek FOX
- Bahwa satu buah tas gendong warna hitam merk Fox adalah milik Terdakwa yang mana pada waktu hari rabu tanggal 6 januari 2021 sekira pukul 14.30 wita Terdakwa pakai tas tersebut untuk menaruh narkotika jenis shabu dan pada waktu itu Terdakwa gendong tas tersebut di warung Bu YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kab. Karangasem dan hari itu juga Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Karanagsem untuk proses lebih lanjut.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu lembar kartu ATM atas nama HENGKI FIRMANSAH yang mana kartu ATMN tersebut Terdakwa pakai untuk menarik uang kiriman sebanyak Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari DEGENG.
- Bahwa Satu buah buku tabungan BRI atas nama Terdakwa sendiri HENGKI FIRMANSAH dimana buku tabungan tersebut berisi uang masuk Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari pengirim DEGENG namun atas nama pengirim Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Satu unit sepeda motor Merk Vario warna hitam DK 6903 QG beserta kunci kontaknya adalah barang bukti milik Terdakwa yang mana barang bukti tersebut Terdakwa pakai untuk mengambil Narkotika jenis shabu di jalan Nangka Denpasar, setelah narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa taruh disaku celana panjang warna biru garis putih yang saat itu dipakainya dan sebelum Terdakwa berangkat ke Karangasem narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pindahkan ke kotak korek merk Sinar, selanjutnya dibawa ke Karangasem.
- Bahwa satu buah HP merk VIVO warna Silver adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk transaksi narkotika jenis shabu dengan BOS Als. YUSUF dan setelah selesai Terdakwa transaksi dengan BOS Als. YUSUF percakapan chat WA tersebut Terdakwa hapus
- Bahwa satu buah celana panjang warna biru bergaris putih adalah milik Terdakwa dimana barang bukti tersebut adalah awalnya Terdakwa pakai menaruh Narkotika jenis sabhu setelah Terdakwa ambil di Jalan Nangka Denpasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek api merek sinar berisi lakban hitam yang berisi lakban hitam di dalamnya terdapat pipet warna ungu strip putih dan di dalamnya terdapat klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.43 gram brutto atau berat netto 0,2 gram;
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantung kain warna hitam yang digunakan untuk menyimpan rangkaian alat hisap (Bong) yang didalamnya berisi berupa 1 (satu) buah kotak kecil hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) tabung Kaca, 2 (dua) buah sumbu api, pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) pipet warna bening yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek vario tecno warna hitam DK 6903 QG beserta kunci dan STNK;
- 1 (satu) buah tas hitam merek FOK;
- 1 (satu) buah HP VIVO warna silver;
- 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama HENGKI FIRMANSAH;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam yang berisi garis putih pada kedua bagian samping kanan dan kiri.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, diajukan juga Bukti surat berupa:

Surat dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali Nomor:R/40/I/2021/Bidlabfor perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ,yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:09/NNF/2021 tanggal 8 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 33/2021/NF berupa kristal bening dan 34/2021 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 35/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian polres Karangasem pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, sekira pukul 14.30 wita bertempat warung milik BU YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,43 atau berat netto 0,2 gram. Barang tersebut ditemukan didalam tas warna hitam bertuliskan FOX milik terdakwa.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah.
- Bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:09/NNF/2021 tanggal 8 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 33/2021/NF berupa kristal bening dan 34/2021 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 35/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa di persidangan yang mengaku bernama HENGKI FIRMANSAH Alias SAMPI, di mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.



Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Tanpa Hak* “ adalah bahwa barang berupa narkoba dalam bentuk apapun hanya boleh dimiliki, dikuasai, disimpan, oleh seseorang dikarenakan karena jabatan / pekerjaan yang memungkinkan seseorang menguasai narkoba tersebut, misalnya apoteker, dokter, pekerjaan dibidang kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Apabila ada seseorang yang tidak masuk dalam kriteria tersebut maka tidak diperbolehkan untuk menguasai, menyimpan, atau memiliki narkoba dalam bentuk apapun dan kepadanya dikategorikan sebagai “ *tanpa hak* “

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “ *melawan hukum* “ adalah bahwa barang berupa narkoba dalam bentuk apapun hanya diperbolehkan untuk dikuasai oleh seseorang apabila dilengkapi dengan ijin dari menteri terkait dalam hal ini adalah menteri Kesehatan Republik Indonesia. Apabila tidak terdapat ijin maka kepadanya dikategorikan “ *melawan hukum* ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian polres Karangasem pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, sekira pukul 14.30 wita bertempat warung milik BU YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat 0,43 atau berat netto 0,2 gram. Barang tersebut ditemukan didalam tas warna hitam bertuliskan FOX milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memiliki Narkotika jenis shabu dengan berat 0,43 atau berat netto 0,2 gram tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga unsur Tanpa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan berupa Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian polres Karangasem pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, sekira pukul 14.30 wita bertempat warung milik BU YUYUN tepatnya di Jalan Andakasa, Banjar Dinas Tengading, Desa Antiga, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, anggota Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat 0,43 atau berat netto 0,2 gram. Barang tersebut ditemukan didalam tas warna hitam bertuliskan FOX milik terdakwa. Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat izin khusus untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:09/NNF/2021 tanggal 8 Januari 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 33/2021/NF berupa kristal bening dan 34/2021 berupa padatan warna putih didalam pipa kaca serta 35/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika jenis shabu sehingga dengan demikian maka *Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu status barang bukti tersebut ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan sebagai pembinaan agar Terdakwa menyadari kesalahannya, dan memberikan efek jera sehingga di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu mengakui terus terang perbuatannya dan mohon keringan hukuman maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

➤ **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- .Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

➤ **Hal yang meringankan :**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU.RI.Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI FIRMANSAH ALIAS SAMPI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HENGKI FIRMANSAH ALIAS SAMPI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api merek sinar berisi lakban hitam yang berisi lakban hitam di dalamnya terdapat pipet warna ungu strip putih dan di dalamnya terdapat klip bening yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0.43 gram brutto atau berat netto 0,2 gram;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kantung kain warna hitam yang digunakan untuk menyimpan rangkaian alat hisap (Bong) yang didalamnya berisi berupa 1 (satu) buah kotak kecil hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) tabung Kaca, 2 (dua) buah sumbu api, pipet putih yang sudah dipotong runcing, 1 (satu) pipet warna bening yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah rangkaian alat isap bong.
 - 1 (satu) buah tas hitam merek FOK;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP VIVO warna silver;
- 1 (satu) buah Celana panjang warna hitam yang berisi garis putih pada kedua bagian samping kanan dan kiri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Karyasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Bobby Herlambang, S.H., MH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H

I Gst Ayu Kharina Yuli .Astiti, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Amp